



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2011**

NOMOR 2

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR

- Menimbang :
- a. bahwa keberhasilan pengelolaan irigasi merupakan salah satu faktor pendukung utama untuk mencapai keberhasilan pembangunan pertanian menuju ketahanan pangan, peningkatan pendapatan petani dan peningkatan ekonomi nagari;
 - b. bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh pemerintah melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.
 - c. bahwa pemerintah telah mencanangkan pokok-pokok pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan irigasi dan pemerintah daerah perlu menindaklanjuti sesuai dengan tujuan pembangunan irigasi yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
4. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1347)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah mengalami perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469)

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1982, tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592)
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan kelestarian Daerah Aliran Sungai;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 42 Tahun 1989, tentang Tata Laksana Penyerahan Jaringan Irigasi Kecil berikut wewenang pengurusannya kepada P3A oleh Departemen Pekerjaan Umum;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1994, tentang Perencanaan, Penganggaran dan Penatausahaan Iyuran Pelayanan Irigasi (IPAIR);

22. Keputusan Bersama Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 06/SKB/M.V/1999, Nomor : 08/SKB/M/1999, Nomor 560.KPTS/KP/50/V/1999 dan Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) melalui Koperasi;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran dan Berita Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31 Tahun 2007, tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 Tahun 2007, tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2003 Nomor 12 Seri D)
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
dan
BUPATI TANAH DATAR**

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : *PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI*

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah kecamatan dalam Kabupaten Tanah Datar;
7. Camat adalah Perangkat Daerah dalam Kabupaten Tanah Datar;
8. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati.
9. Wali Nagari adalah Wali Nagari dalam Kabupaten Tanah Datar;
10. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air danau yang berada di darat.
11. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
12. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, dan irigasi pompa;

13. Irigasi Nagari adalah irigasi yang pembangunan, pengelolaan, operasi dan pemeliharaan jaringannya dilaksanakan oleh masyarakat nagari atau Pemerintahan Nagari dengan atau tanpa bantuan Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah;
14. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
15. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
16. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi;
17. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap;
18. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap;
19. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap termasuk jaringan irigasi dan penggunaan areal pelayanan yang disamakan dengan areal tersier;
20. Jaringan irigasi kuarter adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air sesudah jaringan tersier, yang terdiri dari saluran kecil/saluran cacing yang langsung digunakan pada petak-petak sawah sebagai incoran, yang dilengkapi saluran pembuangan yang masih sederhana dan langsung ditangani petani pemakai air;
21. Pengelolaan jaringan irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi termasuk pemeliharaan jaringan, pembangunan, rehabilitasi, perbaikan, pengambilan, pembagian, penggunaan termasuk perencanaan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
22. Pengelolaan jaringan irigasi ditingkat usaha tani adalah segala usaha pendayagunaan air pada petak tersier dan jaringan irigasi nagari serta jaringan irigasi pompa, melalui pemanfaatan jaringan irigasi yang langsung berhubungan dengan petani dan areal pertaniannya, guna memenuhi kebutuhan optimum pertanian termasuk pemeliharaan jaringannya;
23. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
24. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
25. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau nagari yang dibentuk secara demokratis, musyawarah mufakat oleh semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air irigasi yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap, penyakap pemilik kolam ikan yang mendapat air dari irigasi, Badan Usaha yang mengusahakan sawah atau kolam yang memperoleh air irigasi dan pemakai air irigasi lainnya;

26. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi;
27. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi;
28. Keberlanjutan Irigasi adalah usaha-usaha untuk mengendalikan dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi serta alih fungsi lahan irigasi sehingga ketersediaan air untuk irigasi dapat terpenuhi sesuai dengan tingkat ketersediaan air;
29. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi jaringan irigasi serta mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan, maupun proses alami.
30. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
31. Pejabat berwenang adalah perangkat di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, Nagari yang berkewajiban mengembangkan, mendampingi, memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan di bidang irigasi, sesuai dengan tingkat kewenangannya;
32. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
33. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
34. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
35. Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air adalah upaya penguatan dan peningkatan kemampuan P3A/GP3A/IP3A yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan dengan dasar keberpihakan kepada petani melalui pembentukan, pelatihan, pendampingan, dan menumbuhkembangkan partisipasi.
36. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif yang selanjutnya disebut PPISP adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta masyarakat petani mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, sampai dengan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
37. Kerjasama Penguatan P3A adalah kerjasama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Nagari, Badan Usaha, Lembaga Sosial dengan P3A, Gabungan P3A, Federasi P3A dalam pengelolaan irigasi;
38. Transparansi atau keterbukaan adalah kemudahan untuk mendapatkan semua ketentuan dan informasi kegiatan yang bersifat terbuka bagi pemerintah maupun masyarakat luas pada umumnya;
39. Demokratis adalah pengambilan keputusan dari, oleh dan untuk masyarakat, secara musyawarah dan mufakat sehingga sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan kemauan masyarakat yang bersangkutan;
40. Akuntabilitas adalah segala sesuatu yang secara terbuka dapat dipertanggungjawabkan pencapaian sasaran, baik secara fisik, keuangan maupun manfaatnya yang sesuai dengan ketentuan spesifikasi dan administrasi yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya peraturan daerah ini sebagai pedoman untuk mewujudkan pelaksanaan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan meningkatkan partisipasi masyarakat pemanfaat air irigasi.

Pasal 3

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan meningkatkan pemanfaatan air dalam bidang pertanian, diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, serta berkeadilan dan dilaksanakan diseluruh daerah irigasi.

BAB III

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang bertujuan mewujudkan pemanfaatan air dalam bidang pertanian dan bidang lainnya.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 5

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus memperhatikan keterlibatan perempuan.

Pasal 6

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar dan mendorong peran serta petani.
- (2) Pengelolaan irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 7

- (1) Terselenggaranya pengelolaan irigasi yang berhasil guna dan berdaya guna, dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan, air bawah tanah secara terpadu.
- (2) Untuk terselenggaranya pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara adil serta menjaga

keamanan, kelestarian jaringan, dan mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi serta lingkungan hidup.

- (3) Penyelenggaraan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan memanfaatkan air irigasi agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.

Pasal 8

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan ketersediaan air irigasi, fasilitas irigasi, kelembagaan, dan finansial yang baik atau dalam satu lahan petak tersier.
- (2) Untuk mendukung ketersediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan usaha-usaha konservasi lahan, mengendalikan kualitas air, dan memanfaatkan kembali saluran air pembuangan/drainase.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan tertibnya pengelolaan irigasi dibentuk lembaga pengelolaan irigasi
- (2) Lembaga pengelola irigasi partisipatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, P3A/GP3A/IP3A dan pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembentukan dan tata kerja P3A/GP3A/IP3A ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai keperluan di daerah dibentuk Komisi Irigasi.
- (2) Komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi membantu Bupati dalam meningkatkan kinerja pengelolaan irigasi, irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi.
- (3) Pembentukan dan tata kerja Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud ayat pada (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Dalam pembentukan kelembagaan pengelolaan irigasi baik ditingkat Pemerintah Kabupaten maupun tingkat masyarakat pemakai air irigasi harus memperhatikan keterlibatan perempuan paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari jumlah anggota.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 12

Wewenang dan Tanggung Jawab pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi dan pembiayaan jaringan irigasi atas usulan P3A/GP3A/IP3A yang disetujui oleh wali nagari dan diketahui oleh camat
- b. Melakukan pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan petani atas usul dan permintaan P3A/GP3A/IP3A;
- c. memotivasi dan memfasilitasi terbentuknya perkumpulan petani pemakai air yang sesuai dengan kebutuhan, potensi dan kondisi sosial masyarakat setempat;
- d. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian P3A/GP3A/IP3A;
- e. Memfasilitasi pertemuan atau kerjasama antara P3A/GP3A/IP3A dan FK-P3A dalam satu Kabupaten atau Propinsi;
- f. Mensosialisasikan segala peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan irigasi;
- g. Mengelola jaringan irigasi yang belum mampu dikerjakan sendiri oleh petani;
- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan irigasi;
- i. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan dari jaringan irigasi yang sebagian atau seluruhnya dibiayai Pemerintah, Provinsi, Kabupaten dan Nagari.; dan
- j. Memotifasi usaha ekonomi yang berbasis pada irigasi dan pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani dan atau penguatan organisasi.

Bagian Kedua

Wewenang dan Tanggung Jawab P3A

Pasal 13

Wewenang dan Tanggung Jawab P3A adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan, menarik dan mengatur iuran dari anggotanya yang berupa uang, hasil panen atau tenaga swadaya yang digunakan untuk operasi dan pemeliharaan jaringan tersier, jaringan irigasi Nagari dan atau irigasi pompa;
- b. Membimbing dan mengawasi anggotanya agar mematuhi semua peraturan yang ada hubungan dengan pemanfaatan air yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan P3A/GP3A/IP3A;
- c. Melakukan kerjasama dalam pekerjaan dan pembiayaan untuk rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, dengan Pemerintah, Propinsi, Kabupaten, Nagari dan atau swasta terhadap kegiatan pembangunan jaringan irigasi yang tidak mampu dikerjakan P3A/GP3A/IP3A;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan, yang dilakukan sendiri dan atau kerjasama dengan pihak lain maupun yang dikerjakan oleh pihak lain yang ada hubungannya dengan pemanfaatan jaringan irigasi;

- e. Menjadi anggota dan berperan aktif dalam GP3A, IP3A, FK-P3A, Komisi irigasi dan Forum Koordinasi pengelolaan air;
- f. Melakukan usaha ekonomi yang berbasis pertanian dan irigasi untuk meningkatkan pendapatan petani dan atau penguatan organisasi;
- g. Menerima bantuan tidak mengikat dari pihak manapun dalam bentuk apapun yang sesuai aspirasi/kebutuhan P3A/GP3A/IP3A dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bagian Ketiga

Wewenang dan Tanggung Jawab GP3A, IP3A dan FK-P3A

Pasal 14

- (1) Wewenang dan Tanggung Jawab GP3A meliputi :
 - a. Koordinasi kegiatan pengelolaan irigasi yang dilaksanakan oleh P3A;
 - b. Koordinasi mengelola iuran pengelola irigasi yang dikumpulkan oleh P3A dan pihak lain;
 - c. Membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi antar P3A;
 - d. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan tentang pengelolaan irigasi;
 - e. Melaksanakan pengelolaan jaringan irigasi utama sesuai dengan kewenangannya; dan
 - f. Melaksanakan operasional pada jaringan irigasi utama.
- (2) Wewenang dan Tanggung Jawab IP3A meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan irigasi yang dilakukan oleh GP3A di wilayah kerjanya.
 - b. Membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi P3A serta mengusulkan penyelesaiannya kepada Pemerintah Nagari, Kabupaten, Propinsi, Pemerintah atau pihak lain apabila tidak dapat dipecahkan ditingkat GP3A.
 - c. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar dalam kegiatan sesuai dengan ketentuan tentang pengelolaan irigasi.
- (3) Wewenang dan Tanggung Jawab FK-P3A meliputi:..
 - a. Mengkoordinasi kegiatan pengelolaan irigasi dilakukan IP3A di Kabupaten; dan
 - b. Membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi IP3A serta mengusulkan pemecahannya kepada Kabupaten, Propinsi, Pemerintah atau pihak lainnya bila tidak dapat diselesaikan ditingkat IP3A.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 15

- (1) Untuk mewujudkan maksud dan tujuannya P3A/GP3A/IP3A dapat melakukan hubungan kerja dengan :
 - a. Instansi terkait
 - b. Komisi Irigasi
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

- d. Badan usaha atau lembaga sosial lainnya.
 - e. Pihak lainnya atau organisasi-organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap pengelola air, pertanian guna peningkatan kesejahteraan petani.
- (2) Hubungan kerja dengan instansi/dinas terkait bersifat fungsional, yang mencakup peningkatan organisasi, teknis pertanian, teknis irigasi, keuangan dan kewirausahaan.

Pasal 16

Prinsip kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) bersifat menguntungkan segala pihak dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat khususnya petani yang didasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 17

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari perencanaan awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana sehingga dapat meningkatkan rasa memiliki, tanggung jawab, efisiensi, efektifitas dan berkelanjutan.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara perseorangan atau melalui P3A didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui P3A di wilayah kerjanya.

Pasal 18

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, pemerintahan nagari sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

- (2) Untuk melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk komisi irigasi
- (3) Dalam hal menyangkut pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibidang teknis, Bupati dapat dibantu oleh instansi teknis yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
- (4) Instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Bidang keteknisan irigasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait bidang Pekerjaan Umum urusan Pengairan dengan tugas membimbing dan melatih P3A/GP3A/IP3A dalam hal ini desain dan konstruksi, dan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
 - b. Bidang keteknisan pertanian oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Pertanian dan Kehutanan, dengan tugas membimbing dan membina P3A/GP3A/IP3A dalam kelembagaan, penerapan pola tanam, tata tanam untuk pertanian dalam arti luas sesuai dengan kondisi setempat
 - c. Bidang kelembagaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Perencanaan, bidang Pemberdayaan Masyarakat dan KB, Bidang Hukum dan Bidang Pemerintahan Nagari guna meningkatkan kemampuan P3A/GP3A/IP3A agar menjadi lembaga otonom dan mandiri.
 - d. Bidang usaha oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan dan modal usaha P3A/GP3A/IP3A dalam mengembangkan kegiatan usaha guna meningkatkan pendapatan anggotanya.
- (5) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan :
 - a. Pada tahapan persiapan, yaitu penyusunan profil sosial ekonomi dan teknis kelembagaan yang dilakukan bersama antara Kabupaten, Nagari bersama P3A/GP3A/IP3A.
 - b. Pada tahapan peningkatan dan pengembangan P3A/GP3A/IP3A melalui kegiatan motivasi dan pendampingan, pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan jaringan irigasi dan organisasi.
 - c. Bidang pengembangan usaha melalui kegiatan pemberian bimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan organisasi dan serta membantu pengembangan permodalan P3A sesuai dengan kondisi dan potensi lokal di wilayahnya.
- (6) Untuk mempercepat proses pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A maka P3A/GP3A/IP3A dapat mengangkat tenaga pendamping petani.

BAB IX

KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 20

- (1) Untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi perlu partisipasi dari semua pihak yang didukung ketersedianya air irigasi, fasilitas irigasi, kelembagaan dan finansial yang baik.

- (2) Pemerintah daerah berkewajiban menentukan skala prioritas penggunaan air yang akan ditetapkan dalam hak guna air kepada masing-masing penggunaan air berdasarkan ketersediaannya.
- (3) Hak guna air diutamakan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup non komersial (mandi cuci minum) dan pertanian.
- (4) Pemerintah daerah dan P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mempertahankan keberlanjutan sistem irigasi dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air, dan mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi.
- (5) Alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan selain pertanian, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kabupaten dengan mengacu pada tata ruang daerah.
- (6) Pemerintah daerah melakukan penertiban pada lahan beririgasi yang tidak berfungsi dengan memfungsikan kembali sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi dan bangunan pelengkapannya, daerah menetapkan garis sempadan jaringan irigasi yang dapat didirikan bangunan dan pagar.
- (2) Garis sempadan jaringan irigasi untuk bangunan diukur dari batas luar tepi atas saluran atau kaki tanggul sebelah atau bangunan irigasi yang ada dengan jarak :
 - a. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan $4 \text{ M}^3 / \text{detik}$ atau lebih
 - b. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan $1 - 4 \text{ M}^3 / \text{detik}$
 - c. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan kemampuan kurang $1 \text{ M}^3 / \text{detik}$
- (3) Garis sempadan jaringan irigasi untuk pagar diukur dari batas luar tepi atas saluran atau bangunan irigasi yang ada dengan jarak :
 - a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ;
 - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. kelembagaan dan organisasi
 - b. teknis pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi
 - c. peran serta dalam pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi
 - d. peningkatan keterampilan
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi sengketa dalam pengelolaan dan pemanfaatan air irigasi terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam setiap penyelesaian pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih mengutamakan pembinaan dan pemulihan kerusakan dan atau ganti kerugian.
- (3) Tindakan yang merupakan pembinaan, pemulihan kerusakan dan ganti kerugian dapat diterapkan kepada pelanggar tanpa melalui proses pengadilan.
- (4) P3A/GP3A/IP3A dapat menetapkan sanksi tertentu dan melaksanakannya sendiri sesuai dengan AD/ART, dengan ketentuan tidak berupa pengurangan kemerdekaan, atau menimbulkan perbuatan pidana baru.
- (5) Dalam hal penyelesaian persolan pengelolaan irigasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ini tidak dapat dicapai, maka diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (6) P3A/GP3A/IP3A, badan hukum, badan sosial dan penggunaan air irigasi lainnya berhak mengajukan gugatan apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan pengelolaan irigasi sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Bagaian Kesatu

Sumber Dana Pengelolaan Irigasi

Pasal 24

- (1) Sumber dana pengelolaan irigasi berasal dari :
 - a. Iuran pengelolaan irigasi yang ditarik dari anggota P3A
 - b. Pemanfaatan air diluar usaha pertanian
 - c. Bantuan Pemerintah, Propinsi, Kabupaten dan Nagari
 - d. Bantuan Pihak lain
 - e. Usaha-usaha ekonomi yang sah
- (2) Usulan P3A/GP3A/FP3A di evaluasi oleh Komisi Irigasi untuk ditetapkan berdasarkan kemampuan pendanaan dan skala prioritas.
- (3) Bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi, pendamping dan pengembangan dalam rangka pemberdayaan P3A/GP3A/FP3A dibebankan kepada Kabupaten dan atau Nagari.

Bagian Kedua

Pengumpulan dan Penggunaan Dana

Pasal 25

- (1) Pengumpulan dana dilakukan oleh P3A/GP3A/FP3A
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Nagari membantu untuk kelancaran pengumpulan sumber-sumber dana yang diperlukan oleh P3A/GP3A/FP3A.
- (3) Setiap penggunaan dana harus berdasarkan usulan yang disetujui oleh rapat anggota, untuk hal yang bersifat mendesak.
- (4) Setiap penggunaan dana harus dilaporkan kepada seluruh anggota pada pertemuan rutin pada setiap tahun, serta dapat diketahui oleh masyarakat luas.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih jelas dan lengkap;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang, pribadi atau badan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyelidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Barang siapa melakukan kerusakan fasilitas irigasi diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Barang siapa mencuri fasilitas jaringan irigasi diancam dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- (3) Barang siapa mendirikan bangunan dalam garis sempadan jaringan irigasi atau menggunakan untuk kepentingan lain tanpa ijin Kabupaten, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (4) Barang siapa memasukan suatu benda atau zat tertentu kedalam air irigasi yang berakibat berkurangnya mutu dan atau jumlah air irigasi, dan atau menghambat kelancaran air irigasi diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta rupiah)
- (5) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2). (3) dan (4) termasuk tindak pidana pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal : 10 Mei 2011

BUPATI TANAH DATAR

dto

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 10 Mei 2011

PLT.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

Dto

UCU BUNYAMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011 NOMOR 2
SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM DAN HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar

JASRINALDI,SH,Ssos
NIP.19671130 199202 1 002